



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan atas rencana keuangan tahunan Daerah yang telah disusun guna transparansi dan akuntabilitas keuangan Daerah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diperlukan pengaturan mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
7. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
8. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
9. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan

entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

10. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
11. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
12. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
13. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
14. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
15. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
16. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
17. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
18. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
19. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
20. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
21. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

22. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
23. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
24. Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat :
- a. LRA;
 - b. LPSAL;
 - c. LO;
 - d. LPE;
 - e. Neraca;
 - f. LAK; dan
 - g. CaLK.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.1.016.321.692.109,00	
b. Belanja	<u>Rp.1.012.991.724.934,00</u>	
Surplus		Rp. 3.329.967.175,00
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp. 63.101.426.272,00	
2. Pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>	
Pembiayaan Netto		Rp. 63.101.426.272,00
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		Rp. 66.431.393.447,00

Pasal 4

Uraian LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Selisih lebih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.4.754.279.109,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.1.011.567.413.000,00
 2. Realisasi pendapatan Rp.1.016.321.692.109,00
 - Selisih Rp. 4.754.279.109,00
- b. Selisih kurang anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.61.239.803.066,00 (enam puluh satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu enam puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.074.231.528.000,00
 2. Realisasi belanja Rp. 1.012.991.724.934,00
 - Selisih (Rp. 61.239.803.066,00)
- c. Selisih lebih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.65.994.082.175,00 (enam puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran defisit setelah perubahan (Rp. 62.664.115.000,00)
 2. Realisasi surplus Rp. 3.329.967.175,00
 - Selisih Rp. 65.994.082.175,00
- d. Selisih lebih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.437.311.272,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 62.664.115.000,00
 2. Realisasi penerimaan pembiayaan Rp. 63.101.426.272,00
 - Selisih Rp. 437.311.272,00
- e. Pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi.
- f. Selisih lebih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.437.311.272,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 62.664.115.000,00
 2. Realisasi pembiayaan netto Rp. 63.101.426.272,00
 - Selisih Rp. 437.311.272,00

Pasal 5

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp. 53.939.115.006,00
b. Penggunaan SAL	<u>(Rp. 53.939.115.006,00)</u>
c. Jumlah	Rp. 0,00
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	<u>Rp. 66.431.393.447,00</u>
e. Saldo anggaran lebih akhir	Rp. 66.431.393.447,00

Pasal 6

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.1.099.957.482.778,50
b. Beban	<u>Rp.1.048.991.399.575,43</u>
c. Surplus dari kegiatan operasional	Rp. 50.966.083.203,07
d. Defisit dari kegiatan non operasional	<u>(Rp. 2.708.104.552,76)</u>
e. Surplus sebelum pos luar biasa	Rp. 48.257.978.650,31
f. Defisit dari pos luar biasa	<u>(Rp. 2.647.360.000,00)</u>
g. Surplus laporan operasional	Rp. 45.610.618.650,31

Pasal 7

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp.3.457.147.028.793,79
b. Surplus/defisit LO	Rp. 45.610.618.650,31
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan	<u>(Rp. 3.331.551.335,39)</u>
d. Ekuitas akhir (per 31 Desember 2024)	Rp. 3.499.426.096.108,71

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.3.511.173.209.341,43
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 11.747.113.232,72
c. Jumlah Ekuitas	Rp.3.499.426.096.108,71

Pasal 9

(1) LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.121.661.340.439,00
b. Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp.109.204.990.916,00)
c. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp. 35.928.918,00
d. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp. 0,00
e. Saldo awal kas per 1 Januari 2024	Rp. 53.939.115.006,00
f. Saldo akhir kas per 31 Desember 2024	Rp. 66.431.393.447,00

(2) Saldo akhir kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terdiri atas:

a. Kas di Kas Daerah	Rp. 55.380.134.914,00
b. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 7.856.000,00
c. Saldo Kas di BLUD	Rp. 10.000.231.928,00
d. Saldo Kas Dana BOS	Rp. 148.556.246,00
e. Saldo Kas Dana BOK	Rp. 894.614.359,00

Pasal 10

CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Lampiran I : LRA Tahun Anggaran 2024;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : LPSAL periode 31 Desember 2024;
- c. Lampiran III : LO periode 31 Desember 2024;
- d. Lampiran IV : LPE periode 31 Desember 2024;
- e. Lampiran V : Neraca per 31 Desember 2024;
- f. Lampiran VI : LAK periode 31 Desember 2024;
- g. Lampiran VII : CaLK;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan Aset tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi Aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 12

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas ikhtisar laporan kinerja badan usaha milik daerah/perusahaan

daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX.1 dan Lampiran XX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 5 Agustus 2025

WALI KOTA PEKALONGAN,
TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 5 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN,

TTD
STEMPEL
NUR PRIYANTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (3-91/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ADAM MUHAMAD, SH
Pembina
NIP. 19790407 200902 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan atas rencana keuangan tahunan Daerah yang telah disusun guna transparansi dan akuntabilitas keuangan Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat laporan keuangan tahunan Daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD.

Dalam rangka melaksanakan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang transparansi dan akuntabel diperlukan pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, salah satunya mengamanatkan agar Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri dengan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Peraturan Daerah ini secara umum menyajikan Laporan Keuangan yang memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 39